



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 1307051302950002, tempat/ tanggal lahir: Tarantang/13 Februari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, No Hp, 082288224714, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 1307055409920001, tempat/ tanggal lahir: Payakumbuh/14 September 1992, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, No Hp, 082285191142, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

Setelah mendengar kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.LK.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal 13 November 2019 dengan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.LK telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Maret 2019 di rumah seorang Ustad di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah Wali nikah(Adik Kandung Pemohon II) yang langsung mengucapkan kata ijab tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Sutomo dan Usman, dengan mahar berupa satu buah Al-Qur'an, tunai;
2. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, ayah kandung dan kakek kandung telah meninggal dunia, sehingga yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Adik Kandung Pemohon II yang bernama Ocxa Donova. A;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
7. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, sehingga pernikahan Pemohon I dan

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;

8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2019 di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Pati selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 14 November 2019. Selama pengumuman berlangsung, tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Ketua Majelis menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mengurus administrasi persyaratan nikah ke Kantor Urusan Agama di tempat

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan akan mengurus administrasi pernikahannya dan menyatakan mencabut perkara, dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkannya;

Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu melanjutkan pemeriksaan pokok perkara pemohonan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/III/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg. para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah diberi saran oleh Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya dalam persidangan tanggal 28 November 2019. Majelis Hakim akan mempertimbangkan pencabutan permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., perkara dapat dicabut asal dilakukan sebelum diberikan jawaban. Majelis Hakim berpendapat, untuk perkara Pengesahan Nikah yang merupakan perkara voluntair, syarat yang dicantumkan Pasal 271 Rv., tidak diberlakukan. Oleh karena itu pencabutan permohonan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.LK dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 27 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441Hijriah, oleh Aneka Yosihilma, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, S.H., dan Dyna Mardiah. A, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Muzakkir, S.H.

Aneka Yosihilma, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replanheroza, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I	:	Rp 70.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon I	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Pemohon II	:	Rp70.000,00
6. PNBP Panggilan Pemohon II	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00

JUMLAH : Rp256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)